

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 96 /KEP/HK/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi, dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023:

Mengingat

- 64 : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1958 Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023,

KEDUA

- : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS):
 - c. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial yaitu untuk Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan atau Hutan Adat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. memverifikasi permohonan masyarakat setempat di bawah koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Cq. Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja;
 - f. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak Perhutanan Sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa);
 - g. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi koordinasi;
 - b. fungsi sosialisasi;
 - c. fungsi pencermatan;
 - d. fungsi fasilitasi:
 - e. fungsi verifikasi:
 - f. fungsi pendampingan dan bimbingan teknis;

- g. fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- h. fungsi penguatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial; dan
- i. fungsi pengembangan usaha.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat anggota Kelompok Keria dengan sebagaimana susunan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN

: Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 279/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;

 Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;

5. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Denpasar;

Anggota Pokja PPS masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 9 % /KEP/HK/2022 TANGGAL : 1 MARET 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHÙN 2022-2023

MO			
NO 1	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	2	. 3	4
2.	Gubernur Nusa Tenggara Timur Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah Pengarah	a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar; dan
			b. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan keglatan.
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja; b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial
4.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6.	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial pada Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI		
7.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	yang dikomunikasikan secara nasional
8.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara; c. melakukan
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
11.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Yosef Mikhael Reon, S.Sos/Analis Kawasan Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara	2	d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan ground check ke lapangan;
12	Timur Kepala Seksi Produksi Benih dan Pengelola Kebun Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat
13.	Ir. Syaloomi Marthina Pa, M.Sc/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan-Perdagangan-Provinsi Nusa Tenggara timur		setempat terkait kegiatan perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
14.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses
15.	Igbertus H.D. Lalu Beo,ST/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		kelola hutan oleh masyarakat; g. melakukan
16.	Jeny V. Ndapamerang, S.Hut/ Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan
17	Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina- Kupang		perundangan yang berlaku dan h. melakukan
18.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah NTT		penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan
19	Isnan Sofian Simanjuntak, S.Hut / Pengendali Ekosistem pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang		sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
20.	Gamal Arya Widagdo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan Pertama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang		
21.	Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar		
22.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	nama/Jabatan	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
23.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 2 5 - T	
24.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	
25.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		•
28.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	*	
29.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Malaka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
30.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	
33.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ngada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ende Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 96 /KEP/HK/2022 TANGGAL : I MAKET

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022-2023

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Severinus L. Memokodo, S.Hut/Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Sandret Retta, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. Menyiapkan kebutuhan
3.	Cecilia Mia Sukma Dewanti, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		perencanaan kegiatan Pokja PPS; c. Merencanakan kerja sama dengan pihak- pihak terkait dalam penyelenggaraan PS di Provinsi NTT;
4.	Zusana J. V. Fernandez, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Lidwina F. A. Uran, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. menyelenggarakan administrasi Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
6.	Dominggus Tamelan/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	e. menyelenggarakan administrasi
7.	Elias Here/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		kebutuhan pertemuan Pokja PPS tingkat Provinsi
8.	Hironimus Lede Laka, A.Md.Hut/ Staf pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.		Nusa Tenggara Timur.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIM

MOSEF ADREANUS NAE SOI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
37.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Lembata Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39,	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Severinus L. Memokodo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Dra. Margaretha Malo/Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	,	,
37.	Fenny H.A. Noach, S.Pi/ Penyuluh Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Noxon Rammang, S.Hut., M.Si/ Dosen pada Program Studi Kehutanan FAPERTA Universitas Nusa Cendana Kupang		
39.	Fabianus Ranta, S.Hut, M.Si/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
40.	DR. Fransiskus Xaverius Dako S.Hut, M.Sc,IPU/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
41.	Aloysisus Tao/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
42.	Ir. Timbul Batubara., M.Sc/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
43.	Purin Aran Petrus, SP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
44.	Alfons Hery, SP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
45.	Marcus Eduard Lino, STP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
46.	Matheos Benggu, STP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		

QWAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, & O/JOSEF ADREANUS NAE SOI